



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Blud Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
16. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Penerima Layanan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
12. *Invois* (tagihan) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual barang atau jasa sebagai bukti terjadi transaksi.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalisasi Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
 - d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan Tarif Layanan;
- b. tata cara pemungutan Tarif Layanan;
- c. keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan;

- d. perubahan tarif;
- e. evaluasi tarif; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
JENIS DAN TARIF LAYANAN
Pasal 4

- (1) Jenis Layanan pada UPTD yang dikenakan Tarif, meliputi:
 - a. pengujian di laboratorium; dan
 - b. pengujian di lapangan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif yang dikenakan pada jenis layanan pengujian di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi yang diperlukan saat pelaksanaan kegiatan pengujian.
- (5) Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan menjadi tanggung jawab Penerima Layanan.
- (6) Ketentuan mengenai detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang berasal dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan UPTD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 6

- (1) Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan *invois* (tagihan)/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara Non tunai.

- (4) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum dan setelah layanan diterima berdasarkan kesepakatan.
- (5) Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan oleh Gubernur

Pasal 7

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi Penerima Layanan dan Kemampuan Keuangan UPTD.
- (2) Kondisi Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas
Permohonan Penerima Layanan

Pasal 8

- (1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan kepada Gubernur atau Kepala UPTD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
- (3) Alasan/latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
- (4) Gubernur atau Kepala UPTD dapat menyetujui/menyetujui Sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Penetapan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas Permohonan
Penerima Layanan

Pasal 9

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala UPTD sesuai kewenangannya.

BAB V

PERUBAHAN TARIF

Pasal 10

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala UPTD.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif Layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPTD melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.

BAB VI

EVALUASI TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan hasil evaluasi Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada UPTD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melibatkan perangkat daerah Provinsi terkait sesuai kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

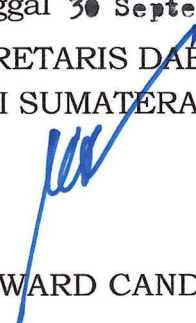
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

A. TARIF PENGUJIAN LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I	Aspal			
	1. Destilasi	per sampel	100.000	
	2. Penetrasi dengan Jarum	per sampel	100.000	
	3. Ketahanan terhadap Leleh	per sampel	65.000	
	4. Titik Lembek	per sampel	85.000	
	5. Titik Nyala	per sampel	85.000	
	6. Daktilitas	per sampel	150.000	
	7. Loss on Heating (LOH)	per sampel	200.000	
	8. Penetrasi LOH	per sampel	100.000	
	9. Titik Lembek LOH	per sampel	100.000	
	10. Daktilitas LOH	per sampel	100.000	
	11. Berat Jenis	per sampel	80.000	
	12. Kelekatan	per sampel	90,000	
	13. Kelarutan dalam Teichloor Etyleen (C2HCL3)	per sampel	500.000	
	14. Kadar Air	per sampel	200.000	
	15. Viscositas Absolut	per sampel	140.000	
	16. Penurunan Suhu	per sampel	100.000	
	17. Ekstraksi (Teknis)	per sampel	220.000	
II	Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
	1. Analisa Saringan	per sampel	90.000	
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	50.000	
	3. Berat Isi	per sampel	100.000	
	4. Kelekatan terhadap Aspal	per sampel	90.000	
	5. Abrasi	per sampel	200.000	
	6. Impact Test	per sampel	70.000	
	7. Pipih Lonjong	per sampel	80.000	

	8. Lolos Saringan No. 200	per sampel	100.000	
	9. Soundness Agregat Kasar	per sampel	360.000	
	10. Angularity	per sampel	120.000	
	11. Crushing	per sampel	120.000	
	12. Size Index & Shape	per sampel	65.000	
	13. Gumpalan Lempung	per sampel	65.000	
III	Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
	1. Analisa Saringan	per sampel	90.000	
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	80.000	
	3. Berat Isi	per sampel	100.000	
	4. Sand Equivalent	per sampel	280.000	
	5. Soundness Agregat Halus	per sampel	360.000	
	6. Organik Impurities	per sampel	65.000	
	7. Atteberg Limit	per sampel	90.000	
	8. Partikel Ringan	per sampel	100.000	
	9. Angularity	per sampel	120,000	
IV	Agregat untuk Base dan Sub Base			
	1. Analisa Saringan	per sampel	90.000	
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	50.000	
	3. Berat Isi	per sampel	100.000	
	4. Kelekatan terhadap Aspal	per sampel	90.000	
	5. Abrasi	per sampel	200.000	
	6. Impact Test	per sampel	70.000	
	7. Atteberg Limit	per sampel	90.000	
	8. Pemadatan Modified	per sampel	200.000	
	9. CBR Modified	per sampel	300.000	
	10. Crushing	per sampel	120.000	
V	Tanah Untuk Sub Grade			
	1. Berat Jenis	per sampel	80.000	
	2. Atteberg Limit	per sampel	90.000	
	3. Berat Isi	per sampel	30.000	
	4. Analisa Saringan	per sampel	90.000	
	5. Pemadatan Standar	per sampel	140.000	
	6. CBR Laboratorium	per sampel	60.000	
	7. Unconfined Compression Strength	per sampel	75.000	

	8. Triaxial	per sampel	160.000	
	9. Konsolidasi	per sampel	110.000	
	10. Permeabilitas	per sampel	100.000	
	11. Pemadatan Proktor	per sampel	140.000	
	12. pH	per sampel	40.000	
	13. Organik Total	per sampel	40.000	
	14. Kadar Humus	per sampel	40.000	
	15. Tahanan Jenis	per sampel	40.000	
VI	Semen			
	1. Kehalusan	per sampel	80.000	
	2. Waktu Pengikatan	per sampel	40.000	
	3. Kuat Tekan	per sampel	65.000	
	4. Silika Oksida	per sampel	80.000	
	5. Hilang Pijar	per sampel	40.000	
	6. Kapur Bebas	per sampel	55.000	
VII	Pengujian Baja			
	1. Kuat Tarik	per sampel	90.000	
	2. Kuat Tekuk	per sampel	40.000	
	3. Ketebalan Cat	per sampel	40.000	
VIII	Pengujian Beton			
	1. Perancangan Campuran Beton	per paket	445.000	
	2. Kuat Tekan Kubus	per sampel	65.000	
	3. Kuat Tekan Silinder	per sampel	100.000	
	4. Kuat Lentur	per sampel	150.000	
	5. Kuat Tarik	per sampel	100.000	
IX	Campuran Perkerasan Beraspal			
	1. Perancangan Komposisi Campuran	per paket	500.000	
	2. Marshall Test	per sampel	80.000	
	3. Berat Jenis Nyata	per sampel	100.000	
	4. Viscositas untuk Pencampuran dan Pemadatan	per sampel	130.000	
	5. Indirect Tensile Strength	per sampel	130.000	
	6. GMM (Berat Jenis Gravity Maximum Mixing)	per sampel	100.000	
X	Design Mix Formula (DMF)			
	1. DMF Asphalt Cement Waering Course (AC-WC);	per paket	3.500.000	
	2. DMF Asphalt Cement Binder Course (AC BC);	per paket	3.500.000	
	3. DMF Asphalt Cement Base Course (AC Base);	per paket	3.600.000	
	4. DMF Asphalt Treated Base (ATB) ;	per paket	3.400.000	

5.	DMF Hot Roller Sheet (HRS) ;	per paket	3.400.000	
6.	DMF Agregat Base Class A (Agregat Klas A) ;	per paket	2.500.000	
7.	DMF Agregat Base Class B (Agregat Klas B) ;	per paket	2.500.000	
8.	DMF Agregat Kelas C /Agregat Klas S ;	per paket	2.300.000	
9.	DMF Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) ;	per paket	2.300.000	
10.	DMF Laburan Aspal Dua Lapis (Burdu) ;	per paket	2.300.000	
11.	DMF Lapisan Penetrasi (Lapen) ;	per paket	2.300.000	
12.	DMF Beton K.125 s/d K.225	per paket	2.500.000	
13.	DMF Beton K.250 s/d K.> 250	per paket	2.600.000	
14.	DMF Soil Cement	per paket	2.400.000	
15.	Pengujian Tanah Timbunan	per paket	1.300.000	
16.	Pengujian Campuran Agregat Kelas A	per paket	2.000.000	
17.	Pengujian Campuran Agregat Kelas B	per paket	2.100.000	
18.	Pengujian Campuran Agregat Kelas C /Agregat Klas S	per paket	1.900.000	

B. TARIF PENGUJIAN LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I	Campuran Aspal			1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi. 2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, konsumsi dan asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibebankan kepada PENGGUNA JASA
	1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	per titik	15.000	
	2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	per titik	25.000	
	3. Pengambilan Sample Inti (Core Drill)	per titik	100.000	
II	Campuran Agregat			
	1. CBR in Situ (tanpa galian)	per titik	90.000	
	2. Kepadatan dengan Sand Cone (Kerucut Pasir)	per titik	60.000	
	3. Kepadatan dengan Rubber Baloon	per titik	25.000	
III	Tanah			
	1. CBR in Situ (tanpa galian)	per titik	90.000	
	2. CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	55.000	
	3. Kepadatan dengan Sand Cone (Kerucut Pasir)	per titik	60.000	
	4. Kepadatan dengan Rubber Baloon	per titik	25.000	
	5. Konsolidasi Manual	per titik	55.000	

	6. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	per tabung	485.000	
	7. Pemboran Tangan	per meter	45.000	
	8. Pemboran Mesin Tanah < 10 meter	per meter	130.000	
	10.Pemboran Mesin Tanah 10 meter s/d 30 meter	per meter	190.000	
IV	Beton			
	1. Hammer Test	per sample	100.000	
	2. Core Drill untuk beton	per titik	255.000	
	3. Pengambilan Sample Inti (Core Drill)	per titik	80.000	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI